

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk industri fashion anak-anak. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah penggunaan anak-anak sebagai model di platform Instagram oleh berbagai merek fesyen. Seiring berjalannya waktu, fenomena anak-anak menjadi model suatu produk sudah marak-erak di Indonesia. Perilaku anak-anak yang lucu dan menggemaskan di media sosial, khususnya Instagram, dinilai mampu menangkap pundi-pundi rupiah. Meski memberikan peluang dan eksposur yang luas, praktik ini juga menimbulkan berbagai isu etika dan hukum terkait perlindungan hak-hak anak, terutama terkait potensi eksploitasi anak di industri ini.

Anak-anak yang menjadi model Instagram sering dihadapkan pada tekanan untuk tampil sempurna dan mempromosikan produk secara konstan. Tekanan ini tidak hanya datang dari industri itu sendiri tetapi juga dari orang tua dan masyarakat yang mendambakan popularitas dan kesuksesan finansial melalui anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak dipaksa untuk bekerja untuk jangka waktu yang lama dan intensif tanpa memperhatikan kebutuhan fisik dan psikologis mereka, yang dapat menyebabkan eksploitasi. Orang tua dari anak-anak yang terkenal di media sosial dapat memperoleh keuntungan finansial dengan bermitra dengan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Promosi

semacam ini dikenal sebagai "*endorsement*" yang merupakan bentuk promosi di mana pemilik bisnis berkolaborasi dengan individu ternama. Melalui bantuan selebgram anak, promosi ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama melalui jangkauan pengikut mereka.

Meskipun secara positif, *endorsement* dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak, sisi negatifnya adalah potensi eksploitasi yang dapat mendorong anak-anak melewati batasan yang seharusnya mereka alami dalam tahap perkembangan mereka. Eksploitasi anak dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada pemanfaatan tenaga anak secara berlebihan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak untuk bermain, hak untuk beristirahat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai contoh, anak-anak yang bekerja sebagai model seringkali harus absen dari sekolah atau mengorbankan waktu bermain mereka demi memenuhi jadwal *photoshoot* yang padat. Selain itu, eksposur berlebihan di media sosial dapat membawa dampak negatif pada kesehatan mental dan perkembangan psikologis anak. Anak-anak bisa menjadi lelah, dan hal ini bisa memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, yang seharusnya lebih mirip dengan pengalaman anak-anak sebaya.

Namun, studi terkait eksploitasi anak menjadi menarik ketika dilakukan oleh orang tua di media baru. Merry Firdha Tri Palupi dan Rahmat Edi Irawan (2020) telah melakukan penelitian yang berjudul Eksploitasi Anak melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis praktik *Sharenting* oleh *Selebgram* Ashanty dan Rachel Venya). Melalui metode analisis wacana kritis yang dicetuskan oleh Van Dijk, peneliti menemukan bahwa praktik *sharenting* yang dilakukan oleh kedua

selebgram tersebut dapat berujung pada eksploitasi anak karena orang tua mendapatkan keuntungan secara finansial dari *endorsement*. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlakut memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Dikegiatan *endorsement selebgram* anak harus memperhatikan bahwa yang dikerjakan adalah pekerjaan ringan. Pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak dalam bekerja sesuai dengan Pasal 71 disebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Menurut Ritzer, Goodman, dan Wiedenhof (2001), eksploitasi merupakan pengambilan keuntungan secara tidak adil oleh hak-hak istimewa dari pemilikan pribadi. Eksploitasi kerap terjadi kepada anak artis dan juga *influencer* yang menuntut kepada anaknya untuk menjadi seperti orangtua mereka. Seperti kasus artis AH yang membagikan segala kegiatan anaknya di media sosial dan memanfaatkan media Instagram untuk melakukan *endorsement*. Perlindungan terhadap anak harus memberikan jaminan dalam mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Seorang anak berhak beristirahat, bergaul dengan teman sebaya dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat demi pengembangan dirinya.

WooZoo Kids, sebagai salah satu *brand fashion* anak-anak yang aktif menggunakan model anak di Instagram, menjadi contoh kasus yang relevan untuk diteliti. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik penggunaan model anak di Instagram oleh WooZoo Kids dapat mengarah pada eksploitasi anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan dari praktek tersebut. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi untuk perlindungan hak anak dalam industri fashion anak-anak berbasis media sosial.

Fenomena yang terjadi terkait dengan eksploitasi anak sebagai *selebgram* atau model suatu produk masih menjadi perdebatan. Berdasarkan gambaran permasalahan model anak yang ada di WooZoo Kids, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Eksploitasi Anak sebagai Model Instagram di WooZoo Kids Bandung”**. Penelitian ini tentu menjadi terobosan yang baru di mana penelitian ini menyajikan isu yang sedang marak terjadi saat ini dan dapat menjadi jawaban dari berbagai pertanyaan mengenai eksploitasi anak sebagai *selebgram* atau model Instagram. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi anak dalam industri fashion berbasis media sosial. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang isu ini, diharapkan akan ada perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam industri ini.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang jadi fokus dalam penelitian ini, yaitu **“Bagaimana Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja sebagai Model Instagram di WooZoo Kids Bandung”**. Permasalahan tersebut kemudian dirincikan dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids?
2. Bagaimana Karakteristik pelaku eksploitasi anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids?
3. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids?
4. Bagaimana dampak eksploitasi terhadap anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids?
5. Bagaimana harapan anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksploitasi yang terjadi kepada anak yang bekerja sebagai model Instagram di WooZoo Kids. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rincian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai model instagram di WooZoo Kids.
2. Karakteristik pelaku eksploitasi anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai model instagram di WooZoo Kids.
4. Dampak eksploitasi terhadap anak sebagai model Instagram di WooZoo Kids.
5. Harapan orangtua dan anak yang dieksploitasi sebagai model Instagram di WooZoo Kids.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan pekerjaan sosial khususnya dalam hal eksploitasi anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini berupa sumbangan pemikiran kepada pembaca yang kemudian menjadi solusi alternatif dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan eksploitasi anak.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pedoman penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang penelitian terdahulu yang terdiri dari penelitian tentang Eksploitasi. Kajian konseptual tentang Eksploitasi, kajian tentang anak dan model anak, serta kajian konseptual yang relevan terhadap pekerja sosial anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V USULAN PROGRAM

Memuat latar belakang program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pelaksanaan penelitian.